



8371 Pks/D'A/B SMY

2022

**PERJANJIAN  
JUAL BELI ALAT KESEHATAN  
ANTARA  
PT SURGIKA ALKESINDO  
DENGAN  
RS MATA UNDAAN  
No : 039/SURGIKA/ALKES/VI/2022**

Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan antara PT SURGIKA ALKESINDO dengan RS MATA UNDAAN Selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**" ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

I. Nama : Ferry Yanto Widjaja  
Jabatan : Direktur PT Surgika Alkesindo  
Alamat : Jl. Letjen. Suprpto No. 60, Gedung Indra Sentral,  
Unit G – H Jakarta Pusat, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Surgika Alkesindo, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" selaku penjual.

II. Nama : dr. Sahata P.H Napitupulu, SP.M  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No 17-19, Surabaya 60274


Dalam hal ini selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama RS Mata Undaan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**" selaku pembeli.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat – alat kesehatan yang berkedudukan di Jakarta.
2. PIHAK KEDUA adalah Pihak sebagai Penyelenggara Upaya Pelayanan Kesehatan yang dalam kegiatan operasionalnya membutuhkan alat-alat kesehatan sebagai sarana penunjang pelayanan kesehatan.

Dengan ini PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli alat – alat kesehatan antara PIHAK PERTAMA selaku penjual kepada PIHAK KEDUA selaku



**PT Surgika Alkesindo - Head Office**  
Gedung Indra Sentral Unit G-H,  
Jl. Letjen Suprpto No. 60 Cempaka Putih Barat. Jakarta, 10520,  
Indonesia  
Telp: ☎ 021-4253634 Fax: 021-4253635  
Customer Care: 1500 – 187 ✉ customer.care@surgika.com



pembeli dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam pasal – pasal dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

## **PASAL I** **Jenis dan Harga barang**

PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengadaan produk – produk alat kesehatan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, dengan uraian dan perincian sebagai berikut :

- Lumenis M22 IPL With Cart
- IDRA – SBM Systemi

Sesuai Rincian Surat Pesanan (PO) No. 732/RSMU/DIR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 (selanjutnya disebut dengan "**Unit Pesanan**")

## **PASAL II** **Pelaksanaan Perjanjian**

1. Perjanjian dapat dilaksanakan setelah Perjanjian ditandatangani dan diterima kembali masing-masing rangkap kontrak kepada PARA PIHAK
2. Proses pengiriman atas **Unit Pesanan** kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan pelaksanaan pasal III mengenai pembayaran termasuk juga kesiapan mengenai prasarana pendukung baik ruangan, instalasi dan pasokan listrik dan hal - hal lain terkait kesiapan instalasi **unit pesanan**.
3. PIHAK PERTAMA sanggup dan berjanji untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA seluruh **Unit Pesanan** yang dimaksud dalam pasal I di atas dalam keadaan lengkap dan baik.
4. **Unit Pesanan** tersebut oleh PIHAK KEDUA akan digunakan dan ditempatkan di :

**RS Mata Undaan** Jl. Undaan Kulon No 17-19, Surabaya 60274.

5. Pemasangan dan instalasi akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh PIHAK PERTAMA setelah Unit Pesanan tersebut di atas diterima dan ditempatkan




**PT Surgika Alkesindo - Head Office**  
Gedung Indra Sentral Unit G-H,  
Jl. Letjen Suprpto No. 60 Cempaka Putih Barat. Jakarta, 10520,  
Indonesia  
Telp: ☎ 021-4253634 Fax: 021-4253635  
Customer Care: 1500 – 187 📧 [customer.care@surgika.com](mailto:customer.care@surgika.com)



di lokasi yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tetap dengan mempertimbangkan pelaksanaan pasal III mengenai termin pembayaran.


6. Pemasangan dan Instalasi di Lokasi yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK yang telah menunjuk PIHAK KEDUA dalam pengadaan Unit Pesanan dapat dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pembayaran sesuai dengan termin pembayaran yang tercantum pada Pasal III perjanjian ini, dan juga lokasi Pemasangan dan/atau Instalasi telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Penyediaan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam pemasangan dan instalasi Unit Pesanan.
7. PIHAK PERTAMA berhak menunda dalam melaksanakan pemasangan/instalasi atas Unit Pesanan di lokasi yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA belum melaksanakan kewajiban pembayaran atas uang seperti yang tertuang dalam Pasal III dalam perjanjian ini.
8. PIHAK PERTAMA akan memberikan pelatihan pengoperasian Unit Pesanan kepada perwakilan yang ditunjuk mewakili PIHAK KEDUA dengan 1 (satu) orang trainer di lokasi yang telah disepakati bersama dan waktu yang telah ditentukan.
9. Setelah diterimanya **Unit Pesanan** dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan, maka akan dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Uji fungsi alat atas **Unit Pesanan** antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
10. Terhitung sejak saat tanggal Berita Acara Serah Terima dan Uji Fungsi Alat maka tanggungjawab atas Unit Pesanan beralih ke PIHAK KEDUA sedangkan kepemilikan atas Unit Pesanan masih dimiliki oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEDUA melunasi pembayaran atas Unit Pesanan.
11. Apabila pelaksanaan pekerjaan di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh dan /atau kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib bekerjasama dengan sebaik – baiknya sesuai petunjuk PIHAK KEDUA agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan isi perjanjian ini.
12. Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat kurang atau tidak adanya kerjasama/koordinasi yang tidak diatur di dalam perjanjian ini sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan, maka atas hal-hal tersebut bukan merupakan tanggungjawab dari PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan



bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan kapasitas kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya.

### **PASAL III** **Harga dan Cara Pembayaran**

1. Total Harga jual yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud Pasal I Perjanjian ini setelah perhitungan diskon adalah sebesar **Rp 1,672,517,808.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan Rupiah)**. Atas total harga **Unit Pesanan** tersebut, cara pembayaran yang akan dilakukan PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PARA PIHAK adalah dengan perincian sebagai berikut :
  - a. **Pembayaran I (pertama)** sebagai Down Payment yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga jual atau setara dengan nilai sebesar **Rp 669,007,123.- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu seratus duapuluh tiga Rupiah)** akan dibayarkan selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan sebelum **Unit Pesanan** dikirim ke tempat yang telah ditentukan PIHAK KEDUA.
  - b. **Sisa Pembayaran** sebesar **60% (enam puluh persen)** atau setara dengan nilai sebesar **Rp. 1,003,510,685,- (satu milyar tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah)** akan dibayarkan dengan cara mengangsur sebanyak 4 (empat) kali terhitung sejak 14 (empat belas) hari setelah Unit Pesanan telah diterima dan dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima dan Berita Uji Fungsi Alat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan angsuran setiap bulannya sebesar **Rp 250,877,671,25,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)**.
  - c. Atas pembayaran angsuran setiap bulannya perhitungan tanggal jatuh tempo angsuran I (pertama) terhitung 14 (empat belas) hari sejak Unit Pesanan selesai diinstalasi di tempat PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dan Berita Uji Fungsi Alat oleh PARA PIHAK, dan untuk tanggal jatuh tempo angsuran



berikutnya sampai dengan pelunasan terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebelumnya.

2. Pajak-pajak lain yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing para pihak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Harga Jual tersebut berikut dengan cara pembayarannya adalah mengikat dan tidak akan berubah karena sebab – sebab apapun juga kecuali atas dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
4. Bahwa selama sisa dari pembayaran tersebut diatas belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA, maka atas **Unit Pesanan** tersebut masih **menjadi** milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak sewaktu – waktu menarik kembali atas **Unit Pesanan** tersebut serta berhak menjual kembali kepada PIHAK LAIN terhadap **Unit Pesanan** tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari PIHAK KEDUA maupun ditempat lain dimana **Unit Pesanan** berada apabila terdapat tunggakan kewajiban pembayaran lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Termin maupun pembayaran Angsuran tanpa mengesampingkan kewajiban dan Down Payment yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
5. Penundaan penandatanganan Berita acara terkait dengan pelunasan pembayaran atas "Unit Pesanan" seperti yang tercantum pada Pasal 2 Ayat 9 yang bukan disebabkan karena belum siapnya "Unit Pesanan" namun dikarenakan karena alasan-alasan ketidaksiapan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Surat pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai pernyataan kesiapan atas "Unit Pesanan"
6. Untuk setiap keterlambatan kewajiban pembayaran maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1,5% (perseratus) per bulan atau 0,05% (perseratus) per hari dari sisa tunggakan pembayaran terhitung sejak saat tanggal kewajiban pembayaran tertunggak
7. Pembayaran dianggap sah oleh PIHAK PERTAMA setelah dana masuk ke rekening PIHAK PERTAMA, dan menginstruksikan/ meminta kepada PIHAK KEDUA agar setiap pembayaran ditransfer ke rekening sebagai berikut :


 



Nama Bank : BNI Cab Kramat – Kcp BPJS Kesehatan  
Nomor Rekening : 016-361-126-5  
Atas nama : PT. SURGIKA ALKESINDO

#### **PASAL IV** **Jaminan dan Garansi Produk**

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa semua **Unit Pesanan** yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah 100% (seratus persen) baru dan dalam keadaan baik.
2. PIHAK PERTAMA memberikan garansi pada produk selama 12 (dua belas) bulan khusus untuk *main unit* dan tidak termasuk instrument dan aksesoris, berlaku sejak **Unit Pesanan** diserahkan pertama kali oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara Serah Terima **Unit Pesanan**. Garansi ini tidak berlaku apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian pemakaian dan hal-hal lain yang tidak mengacu pada kartu garansi yang ditandatangani PARA PIHAK. Apabila atas "**Unit Pesanan**" atas permintaan PIHAK KEDUA telah dikirim dan sampai ke lokasi pengiriman namun sarana dan prasarana "**Unit Pesanan**" belum siap/memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditentukan, maka apabila melewati batas waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka masa garansi akan dengan sendirinya berjalan sesuai dengan standar yang diberikan oleh Pabrikan PIHAK PERTAMA.
3. Bilamana "**Unit Pesanan**" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (satu) diatas selama masa garansi mengalami gangguan dan atau kerusakan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan respon telepon maksimal 1 (satu) jam dengan menghubungi call center di 1500 187 atau wa di no. : 0812 1177 0187, dengan jam operasional dari hari senin s/d Jum'at dari Jam 08.00 – 17.00 dan perwakilan PIHAK PERTAMA akan datang untuk memenuhi panggilan PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam setelah panggilan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam hari kerja.
4. Perbaikan atas **Unit Pesanan** hanya boleh dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau teknisi dari PT. Surgika Alkesindo selaku PIHAK yang telah ditunjuk dan telah diberikan pelatihan oleh PIHAK PERTAMA
5. PIHAK PERTAMA tidak menjamin kerusakan terhadap **Unit Pesanan** yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan/ kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK



**PT Surgika Alkesindo - Head Office**  
Gedung Indra Sentral Unit G-H,  
Jl. Letjen Suprpto No. 60 Cempaka Putih Barat. Jakarta, 10520,  
Indonesia  
Telp: ☎ 021-4253634 Fax: 021-4253635  
Customer Care: 1500 – 187 📧 customer.care@surgika.com



KEDUA atau PIHAK LAIN, kerusakan akibat bencana alam, kesalahan instalasi/pemakaian listrik dan kerusakan yang tidak dicover oleh garansi.

## **PASAL V** **Pemberitahuan surat - menyurat**

1. Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tawaran, permintaan, persetujuan, dan lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberitahuan**") harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan Fax atau Pos tercatat ke alamat sebagai berikut di bawah ini :

(i) PIHAK PERTAMA,

**PT Surgika Alkesindo**

Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 60,  
Gedung Indra Sentral Unit G – H, Cempaka Putih,  
Jakarta Pusat 10520

Telephone : (021) 425 3634

Facsimile : (021) 425 3635

Call Center : 1500 187 atau wa : 0812 1177 0187

u.p : Direksi

(ii) PIHAK KEDUA,

**RS Mata Undaan**

Alamat : Jl. Undaan Kulon No 17-19, Surabaya 60274


Telephone : (031) 5343806

u.p : Direktur

2. Setiap perpindahan alamat salah satu pihak wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut. Segala resiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

## **PASAL VI** **Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa ("*Force Majeure*") adalah peristiwa seperti epidemi, pandemi, bencana alam, perang, pemberontakan massa,




sabotase massa, kerusuhan massa, agresi dan hal – hal yang berada di luar kekuasaan manusia yang berakibat langsung terhadap kewajiban PARA PIHAK.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*"Force Majeure"*), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis selambat – lambatnya dalam waktu **3 (tiga) hari** sejak terjadinya keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) disertai bukti – bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) berakhir.
3. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak memberitahukan kejadian keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) dalam jangka waktu yang telah ditentukan diatas, maka tidak dapat lagi menggunakan keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) sebagai alasan keterlambatan pelaksanaan kewajibannya.
4. Atas pemberitahuan keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) tersebut, maka pihak yang lain akan memberitahukan kembali secara tertulis tentang persetujuan atau penolakan tentang keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) tersebut dalam jangka waktu **3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam**, sejak diterimanya Surat Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) tersebut
5. Jika dalam waktu **3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak pemberitahuan tentang keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) tersebut, pihak yang lain tidak memberikan jawabannya maka dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) tersebut.
6. Bila keadaan memaksa (*"Force Majeure"*) tersebut ditolak, maka PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik – baiknya.

## **PASAL VII** **Kerahasiaan**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan atas semua informasi, data, laporan, catatan dan material lainnya kepada pihak manapun. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk membocorkan Perjanjian dan dokumen yang berhubungan dengan hal ini apapun kepada PIHAK LAIN tanpa mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. "Informasi " berarti segala sesuatu yang termasuk semua informasi tertulis, lisan atau bentuk nyata atau tidak nyata lainnya yang dapat pula termasuk , tetapi tidak terbatas pada informasi komersial, bisnis, keuangan, pemasaran,



atau yang lainnya, informasi ini mencakup pula uraian tentang perjanjian PARA PIHAK.

3. Kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi yang didapat sebelum pengakhiran akan berlanjut meskipun perjanjian ini telah berakhir.

### **PASAL VIII** **Penyelesaian Perselisihan**

1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan wajib diteruskan sampai masing-masing hak dan kewajiban PARA PIHAK dipenuhi seluruhnya.
2. Apabila terjadi perselisihan akibat dari perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
3. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **PASAL IX** **Ketentuan lain**

1. PARA PIHAK dengan ini memberikan jaminan satu sama lain bahwa pihak - pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama masing – masing pihak dalam Perjanjian ini.
2. Jika salah satu dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan oleh keputusan Pengadilan tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh, dan dengan demikian tetap berlaku secara sah dan mengikat kedua belah pihak. Segera setelah diketahui bahwa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, maka PARA PIHAK akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah dan tujuannya paling mendekati ketentuan yang dirubah tersebut.
3. Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi dalam Perjanjian ini tidak dapat berakhir karena bubar/meninggalnya salah satu pihak atau terjadinya

yl fl

penggantian pengurus/pemegang saham, melainkan harus dilanjutkan oleh penggantinya.

4. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan dari pihak yang lain.
5. PIHAK KEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan dan/ atau ganti rugi dari PIHAK LAIN sehubungan dengan dan sejauh menyangkut penyelenggaraan usaha PIHAK KEDUA, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan tetap mewajibkan PIHAK KEDUA untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini.
6. Hal-hal yang tidak dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan dirundingkan dan disetujui bersama. Apabila ada yang belum diatur maka akan dituangkan dalam suatu addendum yang dibuat bersama yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
PT.Surgika Alkesindo




**Ferry Yanto Widjaja**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
RS Mata Undaan



**dr. Sahata P.H Napitupulu, SP.M**  
Direktur



**PT Surgika Alkesindo - Head Office**  
Gedung Indra Sentral Unit G-H,  
Jl. Letjen Suprpto No. 60 Cempaka Putih Barat. Jakarta, 10520,  
Indonesia  
Telp: ☎ 021-4253634 Fax: 021-4253635  
Customer Care: 1500 – 187 📧 customer.care@surgika.com